

**PELAKSANAAN PENGUJIAN FORMIL
PERATURAN DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH¹**

Oleh: Raywaya Lasut²

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pembentukan Peraturan Daerah menurut Peraturan Perundang-Undangan dan bagaimana pelaksanaan pengujian formil terhadap peraturan daerah, Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Prosedur pembentukan peraturan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik mencakup tahapan perencanaan yang dilakukan dalam program pembentukan peraturan daerah, penyusunan, pembahasan melalui tingkatan-tingkatan pembicaraan, penetapan melalui penandatanganan rancangan peraturan daerah oleh kepala daerah atau pejabat lain, dan pengundangan yaitu penempatan peraturan daerah dalam lembaran daerah dan penjelasannya dalam tambahan lembaran daerah. 2. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pelaksanaan pengujian formil terhadap peraturan daerah dapat dilakukan melalui 2 (dua) konsep pengujian yaitu: Pengujian yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri untuk peraturan daerah provinsi dan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk peraturan daerah kabupaten/kota. Pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Kata kunci: Pengujian, Formil, Peraturan Daerah

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk menjamin terciptanya suatu peraturan perundang-undangan yang berkualitas, dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

telah ditentukan mengenai adanya tahapan atau proses yang harus dilaksanakan dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan.

Pemerintahan Daerah sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diberikan hak untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.³ Sebagaimana peraturan perundang-undangan lain, Peraturan Daerah juga memerlukan tahapan atau proses dalam pembuatannya. Selain yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, pembentukan peraturan daerah dipertegas dengan ketentuan dalam Pasal 237 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa "Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan".⁴ Keseluruhan tahapan sebagaimana yang diatur baik dalam Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang maupun Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, merupakan tahapan-tahapan yang secara formil tidak dapat diabaikan dalam proses pembuatan suatu peraturan daerah. Akan tetapi pada kenyataannya seringkali proses-proses yang ditentukan tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya sehingga peraturan daerah yang dibentuk dapat dikatakan cacat secara formil. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Sukowiyono bahwa setiap Peraturan Perundang-Undang di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terbuka untuk dilakukan *judicial review* oleh lembaga peradilan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) yang

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Ralfie Pinasang, SH, MH; Dr. Donna O. Setiabudhi, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, NIM. 14202108007

³ Lihat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ Lihat Pasal 237 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

berwenang untuk itu.⁵ Hal tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa produk perundang-undangan yang akan dibentuk nantinya dapat mendukung upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Mencermati kondisi tersebut, yang kemudian menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan daerah-daerah khususnya daerah yang baru terbentuk sebagai hasil dari pemekaran kemudian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ada, belum tentu memiliki pengalaman yang cukup dalam hal tahapan pembuatan peraturan daerah yang menjadi salah satu fungsinya dan juga pemahaman yang cukup di bidang hukum. Disamping itu juga di sebagian daerah di Indonesia tentunya tidak semua memiliki ketersediaan sumber daya manusia yang memadai untuk memfasilitasi pemerintah daerah dalam hal pembuatan peraturan daerah. Seperti yang menjadi topik pembicaraan di tingkat nasional beberapa waktu belakangan ini yaitu mengenai banyaknya peraturan daerah yang akan dibatalkan dimana yang dianggap menjadi akar masalah (penyebab) adanya Perda Bermasalah (baik masalah prosedural maupun masalah substansi) yaitu disebabkan antara lain kurangnya sumber daya manusia yang kompeten/ahli untuk merumuskan perda.⁶ Padahal keharusan mengikutsertakan jabatan-jabatan tertentu merupakan suatu keharusan yang diamanatkan undang-undang.

Hal ini kemudian menjadi permasalahan manakalah, disatu sisi sebagai suatu daerah tentunya memerlukan perangkat regulasi untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi, akan tetapi di sisi lain memiliki keterbatasan-keterbatasan, baik dari sisi kemampuan keuangan daerah, kemampuan sumber daya manusia di daerah, maupun permasalahan-permasalahan lain. Seperti contoh mengenai keharusan adanya penelitian

terlebih dahulu yang kemudian dituangkan dalam bentuk naskah akademik yang merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.⁷ Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak peraturan daerah yang tidak didahului penelitian, walaupun akhirnya "secara tiba-tiba" memiliki naskah akademik.⁸ Permasalahan yang ada dalam prosedur pembentukan peraturan daerah sehingga menyebabkan peraturan-peraturan daerah tersebut bermasalah seharusnya dapat dijadikan alasan pengujian formil peraturan daerah tersebut. Melihat kenyataan yang ada bahwa sangat besar potensi tahapan pembentukan peraturan daerah yang diamanatkan dalam undang-undang tidak terlaksana secara baik. Akan tetapi gugatan pengujian secara formil yang diajukan ke Mahkamah Agung hingga saat ini masih sangat jarang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses pembentukan Peraturan Daerah menurut Peraturan Perundang-Undang?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pengujian formil terhadap peraturan daerah?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian mengenai Pengujian Formil Peraturan Daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan otonomi daerah ini menggunakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian dalam kajian ilmu hukum. Pendekatan yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang

⁵ Sukowiyono, *Otonomi Daerah dalam Negara Hukum Indonesia, Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Penerbit Faza Media, Jakarta, 2006, hlm. 119.

⁶ <http://koran.bisnis.com/read/20160404/251/534142/daya-saing-perda-bermasalah diakses tanggal 7 Maret 2016>

⁷ Lihat Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

⁸ Jazim Hamidi, dkk. *Panduan Praktis Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2008, hlm. 78-79.

terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan daerah tidak ubahnya adalah *locallaw* atau *localewet* yaitu undang-undang yang bersifat local (*locallegislation*).¹⁰ Oleh sebab itu, proses pembentukannya merupakan suatu hal yang sangat krusial dan menentukan kualitas peraturan daerah tersebut. Pembentukan Peraturan daerah diatur melalui beberapa instrumen regulasi baik undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, undang-undang pemerintahan daerah sebagaimana penetapan peraturan daerah merupakan hak konstitusional pemerintahan daerah, maupun peraturan menteri dalam negeri yang walaupun tidak diperintahkan oleh undang-undang untuk mengatur mengenai pembentukan peraturan daerah akan tetapi dibentuk berdasarkan kewenangannya yakni sebagai Pembina Pemerintah Daerah. Peraturan-peraturan tersebut yakni sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Hasil penelitian secara normatif terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan prosedur pembentukan peraturan daerah, menunjukkan bahwa baik Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

sudah jelas mengatur tentang proses pembentukan peraturan daerah melalui setiap tahapan yang perlu dilalui dan juga persyaratan yang harus dipenuhi dari setiap tahapan tersebut.

Tahapan-tahapan sebagaimana disebutkan merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan dalam proses pembentukan peraturan daerah. Hal ini didorong oleh keinginan untuk mewujudkan adanya standarisasi dalam setiap pembentukan peraturan daerah. Sehingga tahapan-tahapan yang merupakan aspek formil dari pembentukan peraturan daerah akan berimplikasi terhadap terciptanya peraturan daerah yang berkualitas dan dapat dilaksanakan. Secara rinci tahapan-tahapan pembentukan peraturan daerah dalam ketentuan peraturan perundang-undangan diuraikan dalam table 1.

Tabel 1

UU Nomor 12 Tahun 2011	UU Nomor 23 Tahun 2014	Permendagri Nomor 80 Tahun 2015
- Perencanaan (dalam Prolegda)	- Perencanaan (dalam Program pembentukan perda)	- Perencanaan (dalam Propempera)
- Penyusunan	- Penyusunan	- Penyusunan
- Pembahasan	- Pembahasan	- Pembahasan
- Penetapan	- Penetapan	- Penetapan
- Pengundangan	- Pengundangan	- Pengundangan
	- Penetapan	- Penyebarluasan
	- Pengundangan	

(sumber: diolah oleh penulis)

Dari gambaran tabel diatas menunjukkan bahwa pada dasarnya peraturan perundang-undangan yang ada mengatur hal yang sama berkaitan dengan prosedur pembentukan peraturan daerah. Hanya saja dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 memasukan penyebarluasan sebagai tahapan yang berdiri sendiri apabila dilihat dari definisinya.¹¹ Akan tetapi jika melihat dalam

⁹ *Ibid*, hlm. 105.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang Di Indonesia*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm 93.

¹¹ Bandingkan dengan Pasal 1 angka 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

penormaan yang ada, dapat dikatakan bahwa penyebarluasan bukan merupakan tahapan yang berdiri sendiri melainkan merupakan bagian integral dari tahapan-tahapan lainnya.

B. Pelaksanaan Pengujian Formil Terhadap Peraturan Daerah

Pengujian formil peraturan daerah sering dikaitkan dengan penilaian peraturan daerah tersebut dalam hal prosedur pembentukannya. Di era otonomi daerah saat ini, berkaitan dengan pengujian peraturan daerah dikenal adanya konsep pengujian yang dilakukan oleh lembaga yudisial maupun pengujian yang dilakukan sendiri oleh pemerintah. Kedua konsep tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sri Soemantri bahwa hak uji dilakukan bukan hanya oleh Mahkamah Agung tapi juga oleh pemerintah.¹² Dengan adanya 2 (dua) konsep pengujian dalam hal kelembagaan seperti yang dikemukakan Sri Soemantri tersebut, tentunya terdapat perbedaan dalam hal pengaturan yang melandasinya. Adapun kedua konsep tersebut yakni:

1. Pengujian Formil Peraturan Daerah oleh Pemerintah

Eksistensi pengaturan mengenai kewenangan pemerintah (pemerintah pusat) dalam melakukan pengujian terhadap peraturan daerah ditandai dengan ketentuan Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan:¹³

- (1) Perda Provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri.
- (2) Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Menurut Has Natabaya bahwa jika dilihat dari aspek desentralisasi, otonomi daerah, dan hubungan pusat daerah dalam kerangka negara kesatuan, kewenangan pemerintah pusat membatalkan perda dapat dibenarkan.¹⁴ Pembeneran tersebut didasarkan atas konsep yang dianut dalam pembentukan peraturan daerah itu sendiri. Bahwa peraturan daerah merupakan produk pemerintahan daerah, dalam arti hanya ada satu lembaga yang membentuknya. Apabila melihat kenyataan dalam pengaturan yang ada bahwa peraturan daerah dibentuk oleh DPRD dan Kepala Daerah. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa terdapat dua organ atau lembaga yang membentuknya. Akan tetapi harus dipahami bahwa baik DPRD maupun Kepala Daerah (Pemerintah Daerah) masing-masing memiliki kedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pengaturan tersebut jelas dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana dalam pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa "Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom".¹⁵ Selanjutnya dalam pasal 1 angka 4 juga disebutkan "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah". Sehingga apabila dicermati aspek kelembagaan dalam pembentukan peraturan daerah menjadi jelas. Oleh karena itu, pengujian peraturan daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap peraturan daerah provinsi maupun yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat terhadap peraturan daerah kabupaten/kota dianggap merupakan hal yang baik karena lahir dari kewenangan pengawasan pemerintah pusat

¹² <https://anggara.org/2006/06/27/problem-hukum-pengujian-perda/> diakses tanggal 19 april 2016

¹³ Lihat Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁴ Has Natabaya, 2006, Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm 191.

¹⁵ Lihat pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

terhadap penyelenggaraan otonomi pemerintahan daerah.¹⁶ Hal ini menjadi penting kaitannya dengan pelaksanaan tata kelola pemerintahan sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah. Dalam konsep pengujian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yang dijadikan batu uji baik bagi menteri maupun gubernur yaitu bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Khusus berkaitan dengan pengujian formil tentunya yang menjadi batu uji untuk menilai peraturan daerah adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Prosedur formil pembentukan peraturan daerah dalam rangka mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik telah ditetapkan melalui undang-undang. Sehingga ketentuan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Prosedur pembatalan peraturan daerah oleh pemerintah dilakukan berdasarkan:¹⁷

a. usulan dari setiap orang, kelompok orang, pemerintah daerah, badan hukum, dan/atau instansi lainnya; dan/atau

b. temuan dari tim pembatalan perda.

Selanjutnya, usulan tersebut ditindaklanjuti oleh tim pembatalan dengan melakukan kajian selama 30 (tiga puluh hari). Kemudian setelah dilakukan kajian, apabila tim pembatalan menemukan hal yang bertentangan dengan ketentuan yang dijadikan batu uji dari peraturan daerah yang dimaksud, maka menteri dalam negeri (untuk perda provinsi) dan gubernur (untuk perda kabupaten/kota) menetapkan keputusan pembatalan perda. Sebaliknya apabila tidak ditemukan pertentangan sebagaimana dimaksud, Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri dalam

negeri atau sekretaris daerah atas nama gubernur menerbitkan surat perihal pernyataan sesuai.¹⁸

2. Pengujian Formil Peraturan Daerah oleh Mahkamah Agung

Dari hasil penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif, untuk proses pengujian formil terhadap peraturan daerah berbeda dengan pengujian materiil. Dimana untuk pengujian materiil telah diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, sedangkan prosedur pengujian formil Peraturan Daerah di Mahkamah Agung sampai saat ini belum diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung sehingga dari pengaturan yang ada Mahkamah Agung yang hanya mengatur mengenai pengujian materiil terkesan mempersempit kewenangannya. Padahal kewenangan dalam hal melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (termasuk pengujian aspek formil) merupakan kewenangan atributif yang diperoleh dari konstitusi, dimana dalam Pasal 24A ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 disebutkan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.¹⁹ Pengaturan mengenai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, tidak membedakan antara pengujian formil atau materiil. Sehingga pada dasarnya pengujian peraturan daerah dari aspek formil tetap menjadi kewenangan Mahkamah Agung.

Pemahaman terhadap aspek pengujian tersebut, menuntun pada pemahaman bahwa meskipun tidak diatur secara spesifik melalui peraturan mahkamah agung, pelaksanaan pengujian formil terhadap peraturan daerah dapat dilakukan sesuai

¹⁶ Suko Wiyono dan Kusnu Goesniadhie S., 2007, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Perubahan UUD 1945*, UM Press, Malang, hlm. 77

¹⁷ Lihat Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 145 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

¹⁸ Bandingkan dengan Pasal 132 dan Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

¹⁹ Lihat Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan:

- (1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
- (3) (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
 - c. badan hukum publik atau badan hukum privat.
- (4) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. nama dan alamat pemohon;
 - b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
 1. materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 2. **pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;** dan
 - c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
- (5) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat

belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

- (6) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima.
- (7) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (8) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (9) Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.
- (10) Dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau **tidak bertentangan dalam pembentukannya**, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.
- (11) Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pembentukan peraturan daerah yang tidak sesuai dengan prosedur standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dapat dijadikan alasan untuk dilakukan pengujian di Mahkamah Agung, yang pada pelaksanaannya mengikuti tata

cara sebagaimana diatur dalam Perubahan Kedua Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Prosedur pembentukan peraturan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik mencakup tahapan perencanaan yang dilakukan dalam program pembentukan peraturan daerah, penyusunan, pembahasan melalui tingkatan-tingkatan pembicaraan, penetapan melalui penandatanganan rancangan peraturan daerah oleh kepala daerah atau pejabat lain, dan pengundangan yaitu penempatan peraturan daerah dalam lembaran daerah dan penjelasannya dalam tambahan lembaran daerah.
2. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pelaksanaan pengujian formil terhadap peraturan daerah dapat dilakukan melalui 2 (dua) konsep pengujian yaitu:
 - Pengujian yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri untuk peraturan daerah provinsi dan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk peraturan daerah kabupaten/kota.
 - Pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

B. Saran

1. Diperlukan konsistensi peristilahan dalam hal penyebutan instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah (prolegda atau propemperda) sehingga ada keseragaman dalam penyebutan dalam masyarakat nantinya. Selain itu juga pengaturan tahapan dalam setiap peraturan perundang-undangan perlu ada kesesuaian sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsiran bagi pemerintahan daerah dalam melakukan setiap tahapan yang ditentukan.

2. Perlu ditetapkan peraturan mahkamah agung mengenai pengujian formil karena hingga saat ini pengaturan spesifik tentang pengujian yang ada di mahkamah agung hanya mengatur hak uji materiil.

DAFTAR PUSTAKA

- Has Natabaya, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- Jazim Hamidi, dkk. *Panduan Praktis Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2008.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang Di Indonesia*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI , Jakarta, 2006.
- Sukowiyono, *Otonomi Daerah dalam Negara Hukum Indonesia, Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Penerbit Faza Media, Jakarta, 2006.
- Suko Wiyono dan Kusnu Goesniadhie S., 2007, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Perubahan UUD 1945*, UM Press, Malang.

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Sumber lain

- <https://anggara.org/2006/06/27/problem-hukum-pengujian-perda/> diakses tanggal 19 april 2016
- <http://koran.bisnis.com/read/20160404/251/534142/daya-saing-perda-bermasalah> diakses tanggal 7 Maret 2016